



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 21 Juni 2023

Kepada :

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Asisten/ Staf Ahli Walikota
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
4. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat, Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
5. Kepala UPT pada Badan/ Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
di -
Banjarbaru

**SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3./0469/ORG/SETDA
TENTANG
SURAT EDARAN**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR
100.3.4.3/0237/ORG/SETDA TANGGAL 30 MARET 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2023;
2. Mengubah cuti bersama tahun 2023, sehingga Lampiran Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.4.3/0237/ORG/SETDA Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Surat Edaran Perubahan Atas Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 065/0841/ORG Tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 diubah menjadi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru ini.
3. Bagi perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, kebersihan, perhubungan dan unit kerja pelayan lain yang sejenis, pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 yang ditetapkan. Sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.



a.n. WALIKOTA BANJARBARU

WARTONO, S.E

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24 dan 25 April	Rabu, Kamis, Jum'at, Senin Dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	28 dan 30 Juni	Rabu dan Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
6.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal


a.n. WALI KOTA BANJARBARU
WARTONO, S.E